

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1404/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi Penetapan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang amar putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mangadili permohonan pemohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan LN RI Nomor 5898), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1404/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.